



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 116/A/SK/LL/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN PANITIA WORKSHOP II
PENYUSUNAN KURIKULUM PERKERETAAPIAN BERSAMA FORUM STUDI
TRANSPORTASI ANTAR PERGURUAN TINGGI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT) nomor 069/FSTPT/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dimohon untuk menjadi tuan rumah Workshop II Penyusunan Kurikulum Perkeretaapian dan ITERA menyanggupi untuk menjadi tuan rumah acara tersebut;
- b. bahwa agar ITERA sebagai tuan rumah Workshop II Penyusunan Kurikulum Perkeretaapian dapat menjalankan kewajibannya sebagai tuan rumah dengan baik, perlu ditetapkan panitia kegiatan untuk acara tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA WORKSHOP II PENYUSUNAN KURIKULUM PERKERETAAPIAN BERSAMA FORUM STUDI TRANSPORTASI ANTAR PERGURUAN TINGGI.**

KESATU : Menetapkan panitia workshop II penyusunan kurikulum perkeretaapian bersama forum studi transportasi antar perguruan tinggi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia workshop II penyusunan kurikulum perkeretaapian bertugas bertugas melakukan persiapan atau segala kegiatan yang dapat membuat kegiatan berjalan dengan baik dengan tetap berkoordinasi dengan FSTPT;
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 6 Juni 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

- Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
 2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 116/A/SK/LL/VI/2016
Tanggal : 6 Juni 2016

**SUSUNAN PANITIA WORKSHOP II
PENYUSUNAN KURIKULUM PERKERETAAPIAN BERSAMA FORUM STUDI
TRANSPORTASI ANTAR PERGURUAN TINGGI**

Penanggungjawab : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Ketua : Diah Sumardiani, S.Sos.

Sekretaris : Dwi Hardoyo, S.I.Kom.

Anggota : 1. Imelda Khairani, A.Md.
2. Lisdiana, S.Pd.SD
3. Muhammad Arfahsyad, S.Kom.
4. Rizki Elinda Sary, S.Sos.
5. Haryadi
6. Elly Suhely
7. Bambang Suseno
8. Panji Susilo

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001